

KAJIAN NORMATIF TENTANG IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

¹Mustating Daeng Maroa, ²Dri Sucipto
^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
E-mail: Mustating@yahoo.co.id, drisucipto25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum perceraian suami-istri yang terjadi karena adanya cerai talak dan cerai gugat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena seluruh data yang diperoleh dan dianalisis bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum perceraian yang timbul dari cerai talak adalah bekas suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, kiswah melunasi mahar dan memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum dewasa dan selama masa iddah suami memiliki hak rujuk kepada istrinya. Sedangkan implikasi hukum cerai gugat adalah bekas istri tidak berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya dan bekas istri tidak memiliki hak rujuk sehingga bila pasangan tersebut mau hidup bersama lagi dalam ikatan pernikahan maka mereka harus kawin kembali sesuai dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan..

Kata kunci : Cerai Talak, Cerai Gugat

ABSTRACT

This study aims to examine the legal implications of husband-wife divorce that occur due to divorce and divorce. This research is normative juridical because all data obtained and analyzed are sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the legal implications of divorce arising from divorce are that the ex-husband is required to provide mut'ah, iddah livelihoods, kiswah to pay the dowry and provide hadhonah fees for his children who are not yet mature and during the iddah period the husband has the right to refer to his wife. . Meanwhile, the legal implication of a legal divorce is that the ex-wife is not entitled to iddah income from her ex-husband and the ex-wife does not have the right to reconcile so that if the couple wants to live together again in a

marriage bond, they must remarry in accordance with the terms and conditions of the marriage.

Keywords: Divorce, Divorce Claims

Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat untuk menyatukan hubungan yang sah bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri dan membentuk keluarga yang *miitsaaqan gholiidhan*. Dalam hubungannya sebagai keluarga yang sah, mereka akan hidup tenang (*sakinah*) dan terbebas dari pandangan yang tidak baik. Agama Islam telah menganjurkan umatnya agar senantiasa menjaga hubungan tersebut, agar terus terpelihara sejak akad nikah. Oleh karena itu dalam Islam pernikahan tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik.

Akan tetapi, dalam melaksanakan hubungan pernikahan diantara suami-istri tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan karena sering terjadi permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh suami-istri sehingga menimbulkan prahara diantara keduanya. Puncak dari prahara rumah tangga tersebut sering diselesaikan

dengan jalan perceraian. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut. Agama Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi suami isteri jika terjadi pertentangan diantara keduanya yaitu dengan cara musyawarah untuk perdamaian agar rumah tangganya dapat tetap dipertahankan sehingga perceraian hanya bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena disebabkan tiga hal yakni karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya pada pasal 114 menegaskan, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik karena cerai mati maupun karena cerai hidup. Cerai hidup dilakukan melalui

dua cara yakni; cerai talak dan cerai gugat.

Pada prinsipnya orang tidak terlalu mempermasalahkan suatu perceraian yang terjadi disebabkan kematian salah satu pihak karena hal tersebut sudah dianggap sebagai takdir dari Allah Swt. yang harus diterima oleh setiap manusia. Namun berbeda halnya dengan perceraian yang terjadi karena cerai hidup (cerai talak dan cerai gugat), banyak menimbulkan permasalahan karena pasca putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, tentu menimbulkan implikasi hukum bagi kedua belah pihak. Baik bekas istri maupun bekas suami akan mendapatkan implikasi hukum dari adanya perceraian rumah tangganya tersebut. Secara umum, implikasi yang ditimbulkan karena adanya perceraian bagi suami-isteri adalah berakhirnya hubungan hukum dalam suatu ikatan perkawinan diantara keduanya. Dalam pengertian bahwa secara hukum semula mereka bekedudukan sebagai suami isteri yang sah, namun setelah terjadinya perceraian tersebut mereka tidak lagi menjadi sebagai suami isteri. Selain itu, ada implikasi hukum bagi anak-anaknya serta harta-hartanya yang diperoleh

selama dalam perkawinannya. Namun dalam tulisan ini Penulis hanya akan mengkajinya sebatas masalah implikasi hukum perceraian bagi suami-istri, baik karena perceraian itu ada karena cerai talak maupun karena cerai gugat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Tipe penelitian yuridis normatif karena bahan-bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam tulisan ini, bersumber dari literatur dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif normatif.

Hasil Dan Pembahasan

Implikasi Hukum Perceraian Suami-Istri Yang Terjadi Karena Adanya Cerai Talak

Menurut M. Yahya Harahap (2003:215) “Cerai talak merupakan salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami isteri.” Sedangkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menyebutkan “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

Dalam Kamus Istilah Agama, menyebutkan “talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas/sharih ataupun dengan kata-kata sindiran/kinayah.” Sedangkan dalam Pasal 117 Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, “Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 129 KHI). Pengadilan Agama baru dapat memutuskan perceraian karena talak tersebut setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115 KHI). Suatu perkawinan dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama karena cerai talak, terhitung sejak hari dan tanggal pengucapan ikrar talak (Pasal 71 ayat (2) KHI).

Putusnya perkawinan karena cerai talak, maka akan membawa implikasi hukum kepada bekas suami. Adapun implikasi hukum dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bekas suami wajib memberi mut'ah, nafkah dan kishwah, melunasi mahar separuh atau seluruhnya dan memberikan biaya hadhonah kepada anak-anaknya.

Dasar hukum kewajiban suami memberi mut'ah, nafkah dan kishwah, melunasi mahar separuh atau seluruhnya serta memberikan biaya hadhonah kepada anak-anaknya setelah perkawinannya secara resmi dinyatakan putus adalah Pasal 149 KHI. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya

Apabila suatu perkawinan putus karena cerai talak atau atas kehendak suami maka bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang dianggap layak untuk diterima oleh bekas isterinya. Menurut Pasal 1 huruf j KHI, disebutkan bahwa mut'ah adalah

pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pasal 154 KHI mengategorikan pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada bekas istrinya dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- Mut'ah wajib merupakan mut'ah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya dengan syarat apabila belum pernah ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian itu terjadi atas kehendak atau prakarsa suami (Pasal 158 KHI)..
- Mut'ah sunnat yaitu mut'ah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya selain mut'ah kategori wajib sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas (Pasal 159 KHI).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bekas suami hanya berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istrinya pada kondisi-kondisi tertentu yakni apabila selama dalam perkawinannya sampai dengan dijatuhkannya talak, belum pernah ditetapkan maharnya padahal istri sudah pernah dicampuri atau *ba'da al dukhul*, sedangkan perceraian itu terjadi atas kehendak atau inisiatif

dari suami. Namun sebaliknya mut'ah tidak dapat diberikan terhadap bekas istri yang *qabla al dukhul* atau yang belum pernah dicampuri. Penentuan besarnya mut'ah hendaknya disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan atau kemampuan suami (Pasal 160 KHI).

- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah

Kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah dan kiswah/pakaian kepada bekas istrinya selama masa iddah merupakan kompensasi atas hak rujuk dari bekas suami. Akan tetapi, terhadap bekas istri yang telah dijatuhkan talak *ba'in* dan nusyuz/durhaka kepada suami dan dalam keadaan tidak hamil maka tidak ada kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan nafkah dan kiswah selama bekas istri menjalani masa iddah.

Menurut Anjur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan (2004: 20), "masa iddah bertujuan untuk mengetahui keadaan rahim istri atau untuk berpikir bagi Suami." Sedangkan menurut Amir Syarifuddin (2006:165) "hukum membayar

nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.”

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*

Seorang suami yang menceraikan istrinya juga dapat dibebankan kewajiban untuk melunasi mahar yang sekiranya masih ada yang terhutang dengan ketentuan bila perkawinannya ba'da al-dukhu/istri telah dicampuri maka harus dibayar secara keseluruhan. Akan tetapi apabila perkawinannya qabla al dukhu/istri belum dicampuri maka pembayaran mahar yang dibebankan kepada bekas suami cukup separuh saja.

d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Sedangkan kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya

berlangsung sampai anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun atau belum mampu hidup mandiri/dewasa. Akan tetapi kewajiban bekas suami tersebut harus berdasarkan kemampuannya (Pasal 156 huruf d KHI). Menurut hemat penulis, untuk mengetahui kemampuan ayah memberikan biaya hadhonah kepada anak-anaknya maka terhadap hal ini dapat diketahui dari jumlah penghasilan yang diperoleh oleh ayahnya tersebut.

Penentuan Jumlah nilai mut'ah maupun nafkah dan kishwah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri selama masa iddah serta penentuan besarnya nafkah anak, seharusnya mempertimbangkan aspek kemampuan atau besarnya penghasilan atau pendapatan ekonomi dari suami perbulannya serta harus pula memperhatikan sisi kelayakan yang harus diterima oleh bekas istri. Untuk hal tersebut maka Mahkamah Agung R.I melalui Putusannya Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 telah menegaskan bahwa harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan

Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”.

Didalam praktek, penentuan nilai mut'ah maupun nafkah dan kiswaah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri selama masa iddah serta penentuan besarnya nafkah anak, bukanlah merupakan sesuatu hal yang rumit bagi hakim karena kenyataannya sudah banyak putusan-putusan yang sejenis yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan biaya-biaya tersebut untuk dibebankan kepada pihak bekas suami. Namun yang menjadi permasalahan adalah waktu pelaksanaan pembayarannya (eksekusinya) kepada bekas istri belum memiliki ketentuan yang jelas, mengingat bahwa suatu putusan baru dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap, sementara suatu putusan cerai talak berkekuatan hukum tetap setelah Pemohon (bekas suami) mengucapkan ikrar talak dihadapan Hakim Pengadilan Agama. Jika eksekusi pembayaran biaya-biaya tersebut dilakukan setelah diucapkan ikrar talak maka akan menimbulkan resiko yakni eksekusinya menjadi lebih sukar untuk dilaksanakan bila

bekas suami tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan *mut'ah*, nafkah iddah dan kiswaah serta nafkah anak tersebut. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama, pada point 1 disebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.” Oleh karena itu, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, maka teknis

penerapan pembayaran kewajiban suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, khususnya yang berkaitan dengan masalah nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dipandang sudah memiliki jalan keluar yakni dengan mengacu kepada petunjuk Mahkamah Agung RI tersebut.

2. Bekas suami berhak rujuk kepada bekas istrinya

Meskipun suatu perkawinan sudah dinyatakan putus karena perceraian, namun menurut Pasal 150 dan Pasal 163 ayat (1) KHI, bekas suami masih mempunyai hak untuk melakukan rujuk kepada istrinya selama masih dalam tenggang waktu masa iddah. Rujuk dilakukan dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 163 ayat (2) KHI yaitu:

- a. Perkawinan tersebut putus karena talak, kecuali talak yang telah dijatuhkan untuk ketiga kalinya atau talak yang dijatuhkan dalam keadaan kabla al dukhul.
- b. Perkawinan itu putus karena didasarkan pada putusan pengadilan dengan alasan selain zina dan khuluk atau perceraian itu terjadi karena atas permintaan istri

dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak semua jenis talak yang dijatuhkan oleh suami dapat dirujuk kecuali talak yang dijatuhkan itu berupa talak raj'i atau talak kesatu atau kedua (pasal 118 KHI). Bilamana talak yang dijatuhkan tersebut berupa talak ba'in kubraa atau talak yang terjadi ketiga kalinya maka suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya (Pasal 120 KHI). Sedangkan bilamana perceraian tersebut terjadi karena li'an karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut setelah mengucapkan sumpah nukul (balik) maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh proses li'an tersebut adalah perkawinan putus untuk selama-lamanya dan anak yang dilahirkan hanya mempunyai

hubungan nasab dengan ibunya (pasal 125 sampai dengan pasal 127 KHI).

Secara umum, untuk menghitung masa *Iddah* bagi istri yang diceraikan oleh suaminya maka terhadap hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI yakni apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Selanjutnya pada Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI disebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Pasal 153 ayat (3) KHI, menyebutkan tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul atau belum pernah bercampur.

Selama dalam tenggang waktu/masa *iddah* tersebut suami berhak untuk melakukan rujuk kepada istrinya. Oleh karena itu bekas istri berkewajiban untuk menjaga kesucian dirinya, tidak boleh menerima

pinangan dan tidak boleh kawin dengan pria lain selama proses masa *iddah* berlangsung (Pasal 151 KHI). Rujuk dilakukan harus dengan kehendak suami dengan persetujuan istri. Apabila talak yang diucapkan oleh suami karena berdasarkan atas penetapan ikrar talak oleh Pengadilan Agama, maka tata cara rujuknya adalah suami-istri yang hendak rujuk itu harus datang menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal suami istri yang akan melakukan rujuk dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak berikut surat-surat lain yang diperlukan (Pasal 161 ayat (1) KHI). Surat-surat dimaksud tentu merupakan sebagai persyaratan administrasi permohonan rujuk.

Selanjutnya, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah melakukan pemeriksaan dan menyelidiki apakah suami yang hendak melakukan rujuk kepada istrinya itu telah memenuhi syarat-syarat rujuk menurut hukum munakahat, serta apakah rujuk yang akan dilakukannya masih dalam tenggang waktu masa *iddah* talak raj'i

serta apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah benar-benar istrinya yang telah dijatuhkan talak. Setelah itu suami diminta untuk mengucapkan rujuknya dan masing-masing pihak yang bersangkutan berikut saksi-saksi yang hadir diminta untuk membubuhkan tanda tangannya pada Buku Pendaftaran Rujuk (Pasal 161 ayat (3) dan ayat (4) KHI). Kemudian Pegawai Pencatat Nikah memberikan nasehat kepada suami-istri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum dan kewajiban suami-istri pasca rujuk (Pasal 161 ayat (5)).

Apabila kehendak rujuk itu dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai Pasal 168 ayat (1) KHI, daftar rujuk dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang diisi dan ditandatangani oleh suami-istri yang bersangkutan serta saksi-saksi dengan ketentuan sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan sebagai arsip.

Dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sudah harus mengirimkan lembar pertama dari daftar rujuk kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal suami-istri tersebut (Pasal 168 ayat (2) KHI). Jika lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinannya dari daftar lembar kedua akan tetapi harus dibuatkan berita acara yang berisi sebab-sebab hilangnya lembar pertama dari daftar rujuk tersebut (Pasal 168 ayat (3) KHI).

Pegawai Pencatat Nikah harus membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan selanjutnya mengirimkannya kepada Pengadilan Agama tempat berlangsungnya sidang ikrar talak. Setelah itu, Pegawai Pencatat Nikah harus memberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk masing-masing kepada suami dan istri (Pasal 169 ayat (1) KHI). Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami-istri bila mereka

hendak mengambil kembali Kutipan Akta Nikah yang telah ditarik oleh Pengadilan Agama sehubungan dengan putusan perkara cerai talak diantara suami-istri tersebut. Berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang disampaikan oleh suami-istri tersebut maka Pengadilan Agama membubuhkan catatan pada ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah rujuk (Pasal 169 ayat (2) KHI). Catatan tersebut berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomordan tanggal KutipanBuku Pendaftaran Rujuk dan yang terakhir adalah harus ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama dimana Kutipan Akta Nikah tersebut diambil.

Akibat hukum dari adanya rujuk yang dilakukan oleh suami istri pasca cerai talak adalah bahwa status hukum perkawinannya sebagai suami istri adalah telah pulih dan kembali menjadi suami istri yang sah dan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana di amanatkan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) KHI, yakni

- Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya.
- Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Implikasi Hukum Perceraian Suami-Istri Yang Terjadi Karena Adanya Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang petitumnya meminta agar pengadilan agama menyatakan jatuh talaq dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (istri). Subyek hukum perkara cerai gugat adalah Isteri bertindak sebagai Penggugat dan suami bertindak sebagai Tergugat. Putusan cerai gugat

dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila suami tidak menggunakan upaya hukum dalam waktu yang disediakan oleh undang-undang atau karena sudah tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia menurut hukum acara yang harus dilakukan oleh pihak suami. Sama halnya dengan perceraian yang terjadi karena cerai talak yang menimbulkan implikasi hukum, cerai gugat juga dapat menimbulkan implikasi hukum pasca perceraian dinyatakan sah terjadi. Adapun implikasi hukum yang dapat ditimbulkannya adalah sebagai berikut :

1. Bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah

Tidak seperti halnya cerai talak yang membebaskan adanya kewajiban bagi bekas suami kepada bekas istrinya, maka dalam cerai gugat tidak terdapat kewajiban bekas istri terhadap bekas suaminya mengenai hal yang berkaitan dengan masalah nafkah iddah (Pasal 149 huruf b KHI), kecuali hanya mengenai hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga kesucian diri istri, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh kawin dengan pria lain selama proses masa iddah berlangsung (Pasal 151 KHI).

Hal ini disebabkan karena suaminya yang dibebaskan kewajiban untuk memberikan segala bentuk nafkah kepada istrinya (Pasal 80 KHI).

Hal ini ternyata juga sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung R.I dalam putusannya nomor 263. K/AG/1993, tanggal 30 April 1996, dengan Abstrak Hukum: “seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, tidak beralasan menuntut nafkah iddah, karena perceraian atas dasar tuntutan istri (Penggugat), tidak ada jalan untuk rujuk, yang berakibat tidak ada kewajiban nafkah iddah dari suami (Tergugat).”

2. Suami istri tidak memiliki hak rujuk, namun boleh kawin kembali

Kalau pada cerai talak terdapat hak suami untuk melakukan rujuk kepada bekas istrinya selama masa iddah, maka tidak demikian pada cerai gugat. Pada cerai gugat ini tidak terdapat hak rujuk yang diberikan kepada salah satu pihak. baik suami maupun istri sebagai inisiator untuk melakukan perceraian karena jenis talak yang dijatuhkan disini adalah ba'in sughra (talak yang tidak bisa dirujuk). Hal ini secara tegas

disebutkan pada Pasal 119 ayat (1) KHI“Talak ba'in shuqra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam iddah.” Menurut Pasal 119 ayat (2) KHI, talak ba'in shugra dapat terjadi apabila:

- a. talak yang terjadi qabla al dukhul yaitu talak yang dilakukan sebelum suami istri melakukan hubungan badan.
- b. talak dengan tebusan atau khuluk yaitu hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan / tebusan atau iwadl.
- c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) KHI diatas maka rujuk tidak dapat dilakukan atas putusnya perkawinan yang disebabkan oleh 3 (tiga) jenis talak yakni talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk serta talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Ketiga jenis talak tersebut dapat saja terjadi karena adanya gugatan cerai dari pihak istri (cerai gugat). Sifat dari

talak ba'in shughra adalah memutuskan perkawinan secara utuh olehnya itu jika bekas istri dan bekas suami hendak kembali lagi dalam status hukum sebagai suami istri maka mengharuskan nikah baru, artinya bekas istri harus akad nikah baru atau kawin kembali dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Oleh karena itu, bekas suami dan istri yang hendak kawin kembali dapat melangsungkan akad nikah baru tersebut dengan cara harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul (Pasal 14 KHI). Kelima rukun dan syarat perkawainan tersebut merupakan pedoman untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan.

Jika kelima rukun tersebut terpenuhi secara keseluruhan, maka perkawinan itu dapat dikatakan sah, namun sebaliknya jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan itu dapat dikatakan tidak sah, sehingga dengan demikian menurut hukum Islam adalah menjadi halal hubungan seksual antara suami isteri, mahar yang ditentukan akan

menjadi milik istri, timbulnya hak dan kewajiban diantara suami istri dalam perkawinan barunya tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan baru itu menjadi anak yang sah, suami istri berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya, suami berhak menjadi wali dari anak perempuannya ketika hendak menikah, antara suami istri saling mewarisi, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan baru itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya dan bila salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak tersebut dicabut oleh pengadilan.

Meskipun perkawinan baru tersebut sudah dipandang sah menurut hukum Islam namun menurut ketentuan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu ketentuan didalamnya mengatur masalah pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan tersebut. Pencatatan dimaksudkan agar memenuhi kebutuhan administrasi perkawinan sehingga perkawinan dimaksud secara hukum administrasi negara mempunyai akibat hukum yaitu diakui dan dilindungi oleh hukum.

Kesimpulan

Implikasi hukum cerai talak adalah bekas suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, kiswah melunasi mahar dan memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum dewasa dan selama masa iddah suami memiliki hak rujuk kepada istrinya. Sedangkan implikasi hukum perceraian yang timbul dari cerai gugat adalah istri tidak berhak atas nafkah iddah dan bekas suami maupun istri tidak memiliki hak rujuk sehingga bila pasangan tersebut mau hidup bersama lagi dalam ikatan pernikahan maka mereka harus kawin kembali sesuai dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III; Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*, Kencana, Jakarta
- Aniur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- P.N.H. Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- R. Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press: Jakarta
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka
- Zainuddin, Ali, 2002, *Hukum Perdata Islaam Di Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu
- , 2001, *Hukum Islam, Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat, Dan Wakaf*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.